

**SKRIPSI**

**SENGKETA STATUS KEPEMILIKAN TANAH PUSAKO DAN  
PENYELESAIANNYA DI KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN  
(STUDI KASUS: PUTUSAN KASASI MA NOMOR 3156 K/PDT/2022)**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Rangka  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Andalas*

**Oleh :**

**MUHAMMAD WAHYU RAMADHAN**  
**1910112096**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADAT DAN ISLAM (PKIII)**



**Pembimbing :**

**H. Nanda Utama, S.H., M.H  
Neneng Oktarina, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 18/PK-III/III/2024**

## ABSTRAK

Sengketa tanah *pusako* di kota Padang dikenal sebagai salah satu persengketaan yang sulit dilakukan penyelesaiannya. Pentingnya keberadaan sebuah tanah terutama bagi tanah yang di atasnya terdapat hak ulayatnya menyebabkan pihak-pihak yang bersengketa akan melakukan apapun untuk mengakui, mempertahankan, membuktikan bahwa status kepemilikan tanah *pusako* tersebut adalah milik kelompok atau kaum mereka. Di antara persengketaan tanah *pusako* yang terjadi di kota Padang terdapat sebuah sengketa status kepemilikan tanah *pusako* di kelurahan Ulak Karang Selatan yang terjadi antara 2 kaum yang saling mengakui bahwa tanah *pusako* tersebut adalah milik dari masing-masing kaum mereka. Persengketaan tersebut telah melalui rangkaian penyelesaian sengketa, baik itu secara non-litigasi maupun litigasi (yang berujung pada putusan kasasi MA). Sengketa tersebut menunjukkan bahwa tidak mudahnya penyelesaian sengketa tanah *pusako* ini bila masing-masing kaum / pihak yang bersengketa memiliki pengakuan kepemilikan yang kuat terhadap objek persengketaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah, bagaimana penyelesaian sengketa status kepemilikan tanah *pusako* antara kaum chaniago dengan kaum sikumbang di kelurahan Ulak Karang Selatan?, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Kasasi di MA Nomor 3156 K/Pdt/2022?. Penelitian ini menggunakan Metode Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis data. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui, **pertama** penyelesaian sengketa dalam persengketaan ini telah melalui serangkaian penyelesaian yang terlebih dahulu diupayakan untuk selesai secara non-litigasi (melalui lembaga KAN) namun tidak berhasil menemukan titik damai maka oleh itu penyelesaian sengketa dilanjutkan secara litigasi yang putusan pengadilannya menyatakan kaum Sikumbanglah yang berhak atas objek sengketa, **kedua** pertimbangan hakim dalam putusan kasasi yang dimohonkan oleh pihak yang kalah serupa dengan pertimbangan hakim dalam putusan banding sebelumnya yaitu permohonan kasasinya tetap tidak dapat diterima (*NO*) karena terbukti pada pengajuan permohonan banding oleh pembanding telah melampaui tenggang waktu 14 hari yang telah ditentukan undang-undang. Sebaiknya dalam kasus persengketaan ini bagi kaum yang diputuskan kalah di pengadilan untuk mengajukan permohonan banding harus segera dimohonkan kurang dari 14 hari setelah putusan hakim disampaikan, dan untuk pengaturan nagari di kota Padang seharusnya menyebutkan lebih rinci batasan-batasan wilayahnya di kota Padang ini berdasarkan wilayah-wilayah administratifnya (kecamatan-kecamatan).

Kata Kunci: **Tanah Pusako, Penyelesaian Sengketa, KAN**